



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 739 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/17/KPTS/408.21/2016 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SIAGA  
PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya penambahan personil petugas Siaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17/KPTS/408.21/2016 tentang Penunjukan Petugas Siaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45 /17 /KPTS /408.21 /2016 tentang Penunjukan Petugas Siaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

- Pada Lampiran Nomor Urut 4 Kolom 3 dan 4 setelah huruf ss ditulis huruf tt, uu, vv, ww, sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4	anggota	tt. HENGKY YUDHOYONO	Staf SATPOL PP Kabupaten Pacitan
		uu. DIDIK EKO WIDARTOMO	Staf SATPOL PP Kabupaten Pacitan
		vv. INDAH PERTIWI	Staf SATPOL PP Kabupaten Pacitan
		ww. DANIK RENDIANAWATI	Staf SATPOL PP Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 17 /KPTS / 408.21 /2014 tentang Penunjukan Petugas Siaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 3 - 10 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**